PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PADANGSAMBIAN KOTA DENPASAR

Oleh:

Kobi Wayan Kariarta I Made Udiana I Wayan Novy Purwanto Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang . Pada saat mengajukan permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa dilakukan perjanjian kredit dengan jaminan juga dengan pemohon kredit. Kredit diberikan dengan jaminan, salah satunya yaitu hak tanggungan. Permasalahan yang terjadi pada beberapa Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu karena debitur lalai untuk melakukan kewajibannya melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur dan tindakan berakibat terjadinya kredit macet. Metode dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu faktor internal yang disebabkan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri maupun faktor eksternal yang disebabkan debitur dari koperasi tersebut. oleh penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya.

Kata kunci: kredit macet, hak tanggungan, Lembaga Perkreditan Desa

Abstract

Credit Village Institution in Padangsambian Village was formed based on the principle of populist economy based on kinship,

regulated in Bali Province Regulation Number 3 of 2017 About When applying for credit at Lembaga Perkreditan Desa, credit agreement is made with guarantee also with credit applicant. Credit is granted with a guarantee, one of which is the right of dependents. Problems that occur in some Rural Credit Institutions in Padangsambian that is because the debtor fails to perform its obligations to pay off credit with the guarantee of mortgages that have been given to the debtor and the actions of the debtor resulting in the occurrence of bad loans. The method used in this research is with empirical juridical. Based on the results of research undertaken can be seen that the factors that cause the occurrence of bad loans are internal factors caused by the Village Credit Institution itself as well as external factors caused by the debtor of the cooperative. The form of settlement of non-performing loans with guarantee of mortgage at Lembaga Perkreditan Desa in Padangsambian that is by giving warning letter to debtor in arrears, then conducting deliberation with debtor to find solution of settlement of bad credit together, if not found middle way then taken to Court, shall be settled by auction if there is an agreement between the debtor and the Rural Credit Institution in the event that the debtor is no longer able to pay off the remaining credit.

Keywords: bad credit, mortgage right, Village Credit Institution

I. PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman.

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Kredit yang

diberikan dalam Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian tanpa melalui prosedur yang sulit dan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.³

Pemberian kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian ini tidak selalu berjalan lancar dan baik sesuai yang diharapkan, walaupun di pemberian kredit sudah terjadinya perjanjian, karena bisa saja terjadi kendala dalam pelaksanaan kredit,yang dimana suatu saat pihak kreditur dapat mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena

¹ H.R. Daeng Naja,2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24

²https://www.google.co.id/search?ei=7ibNWue9NsXNvgTWw6qADg&q=kredit+adalah&oq=kredit+adalah+&gs_l=psy-ab.1.3.0l3

³ Astiko, Manajemen Perkreditan, andi Offset, Yogyakarta, 1996, hal. 5.

sesuatu hal, kendala yang dihadapinya adalah Kredit Macet. Adanya fasilitas kredit memberikan kemudahan bagi konsumen yang menggunakannya. Secara fisik, mereka dapat menikmati sebuah barang meskipun sebelum lunas. Selain itu pembayarannya dapat dilakukan secara mengkreditl tidak memberatkan keuangan mereka. Akan tetapi sejumlah oknum memanfaatkan hal tersebut untuk bergaya di publik ada juga konsumen yang tidak mampu membayar karena gaji pada bulan itu belum keluar. Namun, Anda tidak perlu khawatir ketika memiliki masalah tersebut. Jurnal ini akan membahas cara mengatasi kredit macet. Pada saat mengajukan permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian dilakukan perjanjian jaminan juga antara dengan pemohon kredit. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena peran jaminan dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya masalah.4 Permasalahan yang terjadi pada beberapa Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu karena debitur lalai untuk melakukan kewajibannya melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur dan tindakan debitur berakibat terjadinya kredit macet untuk itu diperlukannya suatu penyelesaian didalam terjadinya kredit macet Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian ini.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum

⁴Hartono Hadisaputro,1996, *Pokok-Pokok hukum perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta,h.31.

yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).⁵

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian

Dalam dunia bisnis kata "kredit" diartikan sebagai "Kesanggupan dalam meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang, atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak". 6 Sedangkan kredit macet diartikan bahwa debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Konsekuensi yuridis bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah wajib membayar ganti kerugian kepada krediturnya.

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak. Secara umum cara menyelesaikan kredit macet itu dengan menggunakan 6 C antara lain :

a. Character (kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang

⁵Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

⁶ S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2001, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN Suatu Kajian Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa, h. 17

diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

b. Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c. Capital (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

d. Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f. Constrain (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan sesorang melakukan usaha di suatu tempat.

Penelitian ini berlokasi di Desa Padangsambian Denpasar. Penyebab kredit macet didalam Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yakni dipengaruhi oleh penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik. pengurus, atau pegawai bank, lemahnya administrasi dan pengawasan kredit serta lemahya sistem informasi kredit macet dan penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana diuraikan diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menimbulkan terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu:

A. Faktor Internal

Adapun yang termasuk faktor internal disini yaitu faktor yang disebabkan dari dalam pihak itu sendiri, diantaranya yaitu:

- kesalahan dari pihak Lembaga Perkreditan Desa yang melakukan kekeliruan saat menganalisa nilai jaminan dan juga kemampuan dari debitur untuk melunasi kreditnya tersebut.
- 2. Kelalaian dari pegawai Lembaga Perkreditan Desa yang tidak melakukan analisa sesuai dengan prinsip pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa.
- B. Faktor Eksternal yang disebabkan karena debitur itu sendiri yaitu:
 - Karena debitur mengalami pailit atau bangkrut sehingga tidak dapat lagi melunasi kewajibannya untuk membayar sisa utang.

- 2. Kurangnya Itikad baik dari debitur untuk selalu membayar cicilan utang tepat pada waktunya.
- 3. Keadaan ekonomi debitur yang melemah yang bisa diakibatkan karena kondisi usaha yang kurang kondusif hingga gagalnya usaha yang dirintis oleh debitur.

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kelemahan dalam analisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan standar operasional prosedur dalam analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima bank.

Dalam Lembaga Perkreditan Desa ini, terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit bank mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Riwayat nasabah, riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit. Asal ada agunan, Lembaga Perkreditan Desa ini, hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Sedangkan dalam suatu plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik itu Lembaga Perkreditan Desa ini ataupun nasabah. Bagi nasabah dampaknya adalah dia harus menanggung kewajiban yang cukup berat kepada bank. Mengingat setiap pinjaman dari Lembaga Perkreditan Desa (konvensional) mengandung bunga, maka jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan semakin bertambah besar jika belum dilunasi.

Sedangkan Lembaga Perkreditan Desa ini dampaknya jauh lebih serius karena selain dana yang disalurkan untuk kredit berasal dari masyarakat, kredit macet juga mengakibatkan Lembaga Perkreditan Desa ini kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa.

Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Padangsambian Kota Denpasar.

Penyelesaian pinjaman adalah suatu langkah penyelesaian pinjaman bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 6 UUHT dinyatakan yaitu apabila debitur cidera janji, pemegang hak tangungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tangungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pada Pasal 6 Undangundang hak tangungan ini memberikan hak bagi pemegang hak tangungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang hak tangungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tangungan (debitur), juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas hak tangungan yang menjadi jaminan hutang debitur dalam hal debitur cidera janji.⁷ Penyelesaian dalam Lebaga Perekreditan Desa

_

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan Dan Aspek Hukum*, Grafitini, Jakarta, h. 33

di Padangsambian yaitu dengan cara, pertama-tama yaitu dengan kembali, dimana kredit yang resmi pensyaratan biasanya berhubungan langsung dengan pihak bank sebagai penyedia layanan kredit. Kedua yaitu kredit macet pada umumnya terjadi karena ketidakmampuan konsumen untuk membayar dalam tenggang waktu tertentu. Biasanya sudah ada peringatan sebelum kredit macet ini terjadi. Selanjutnya, mengkonversi ulang menjadi kredit baru. Dalam hal ini, Kredit yang berkepanjangan berpotensi untuk menimbulkan bunga pembayaran. Hal tersebut yang membuat orang semakin malas dan tidak mampu mengeluarkan uang untuk membayar kreditnya. Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Adnyana bahwa jika debitur di posisi yang demikian, maka cobalah untuk datang kepada bank dan meminta konversi tunggakan. Hal ini akan membuat Anda bisa membayar kredit dan membayar bunganya dibelakang sehingga tidak berat. Kemudian langkah berikutnya yaitu, Jika Anda benar-benar tidak memiliki uang yang tersisa untuk melakukan pembayaran, maka Anda bisa mengatasinya dengan menggadaikan barang yang memiliki taksiran yang sama. Sebab, ketika barang tersebut digadaikan, debitur tidak perlu bingung untuk memikirkan bagaimana cara melunasi. Sebab, barang gadai yang tidak dapat dilunasi akan tersita secara langsung oleh pegadaian. Pada langkah berikutnya adalah bagi pelaku usaha juga penting untuk menjalankan sistem ini. Hal ini berfungsi agar tidak mempermudah orang yang sulit dalam pelunasan untuk melakukan sejumlah pembayaran. Selain itu, taksiran juga dapat difasilitasi dengan mempertanyakan berapa barang yang telah masuk kredit, yang dapat menjadi pertimbangan pelaku usaha. Berikutnya adalah sebuah kegiatan yang jarang disadari oleh sebagian orang yang mengalami Kredit Macet adalah meluangkan sejumlah uang. Hal ini akan mempermudah setiap debitur dalam melunasi hutangnya setiap bulan. Luangkan uang sesuai gaji yang Anda terima, jika di awal, maka bayarlah di awal, demikian juga ketika menerima gaji di akhir bulan.8 Jika sudah sampai peringatan terakhir tetapi sang konsumen masih belum dapat membayar kreditnya, dia bisa mengajukan penjadwalan kembali. Hal ini memuat penambahan waktu pembayaran yang mampu dilakukan oleh konsumen. Oleh karena itu, segala kondisi yang menyebabkan kredit macet perlu sepengetahuan dari bank yang bersangkutan. Anda bisa datang kepada bank untuk meminta persyaratan kembali. Maka, bank akan menaksir beberapa kemungkinan yang sesuai dengan keadaan Anda sehingga kredit bisa diatur ulang. penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya.

III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

⁸ https://www.tommcifle.com/10-cara-mengatasi-kredit-macet/

- a. Faktor internal: Adapun yang termasuk faktor internal disini yaitu faktor yang disebabkan dari dalam pihak koperasi itu sendiri, diantaranya yaitu: kesalahan dari pihak Lembaga Perkreditan Desa yang melakukan kekeliruan saat menganalisa nilai jaminan dan juga kemampuan dari debitur untuk melunasi kreditnya tersebut dan Kelalaian dari pegawai Lembaga Perkreditan Desa yang tidak melakukan analisa sesuai dengan prinsip pemberian kredit.
- b. Faktor eksternal yang disebabkan karena debitur itu sendiri yaitu karena debitur mengalami pailit atau bangkrut sehingga sudah tidak dapat lagi melunasi kewajibannya untuk membayar sisa utang, kurangnya Itikad baik dari debitur untuk selalu membayar cicilan utang tepat pada waktunya keadaan ekonomi debitur yang melemah yang bisa diakibatkan karena kondisi usaha yang kurang kondusif hingga gagalnya usaha yang dirintis oleh debitur.
- 2. Bentuk penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

- H.R. Daeng Naja,2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hartono Hadisaputro,1996, *Pokok-Pokok hukum perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta
- Abdulkadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, 2001,

 Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN Suatu

 Kajian Teori dan Praktek, Pustaka Bangsa
- Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan*Dan Aspek Hukum, Grafitini, Jakarta